

WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 900.1.13.1/KEP.332-Bapenda/VII/2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN POKOK KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-79 DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-79 dan sebagai upaya mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah di Kota Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Pajak Daerah dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-79 di Kota Bekasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan: Berita

Berita Acara Rapat Nomor: 900.1.13.1/3353/Bapenda.P3D tanggal 24 Juni 2024 tentang Penyusunan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Pajak Daerah dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pemberian Insentif Berupa Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Pajak Daerah dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-79 di Kota Bekasi.

KEDUA

- : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa:
 - a. Pengurangan pokok ketetapan Pajak Daerah untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024.
 - b. Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah atas keterlambatan pembayaran pajak untuk jenis:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2024;
 - 2) Pajak Reklame sampai dengan Masa Pajak Desember 2023; dan
 - 3) Pajak Air Tanah sampai dengan Masa Pajak Desember 2023.
 - c. Penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak untuk jenis:
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman sampai dengan Masa Pajak Desember 2023;
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan sampai dengan Masa Pajak Desember 2023:
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir sampai dengan Masa Pajak Desember 2023; dan
 - 4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan sampai dengan Masa Pajak Desember 2023.

KETIGA

- : Pemberian Insentif berupa pengurangan pokok ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 sebesar 5% (lima persen).

KEEMPAT

: Pemberian Insentif berupa penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b dan huruf c diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajaknya pada tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.

KELIMA

: Terhitung tanggal 1 Oktober 2024 terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajaknya akan dikenakan ketetapan dan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 5 Juli 2024



Tembusan Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- 2. Inspektur Kota Bekasi.
- 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- 4. Camat se-Kota Bekasi.
- 5. Lurah se-Kota Bekasi.